



PERATURAN KALURAH NGALANG

NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

**ANGGARAN EPNDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2023**



KALURAHAN NGALANG

**KAPANEWON GEDANGSARI
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TAHUN 2022**



LURAH NGALANG
KAPANEWON GEDANGSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN KALURAHAN NGALANG
NOMOR 05 TAHUN 2022
TENTANG
RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KALURAHAN NGALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 merupakan tindak lanjut dari Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2023 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Ngalang Nomor 4 Tahun 2022;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan dasar pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2023 yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;
 - c. bahwa Peraturan Kalurahan Ngalang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan serta telah mendapat evaluasi sesuai dengan Keputusan Panewu Gedangsari a/n Bupati Gunungkidul Nomor : 47/KPTS/2022 tentang Evaluasi Terhadap RABPKal Kalurahan Ngalang Tahun Anggaran 2023 tanggal 28 Desember 2022;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kalurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangkaian Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan presiden Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kalurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kalurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Kalurahan Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Kalurahan Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangkaian Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional;

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Kalurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 08 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
15. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
16. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan Kepada Pemerintah kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 100);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2018 Nomor 24);
20. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kalurahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61);
21. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Kalurahan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);

22. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 20 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2020 Nomor 20);
23. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 72 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022 Nomor);
24. Peraturan Kalurahan Ngalang Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Daftar Kewenangan Kalurahan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kalurahan (Lembaran Kalurahan Ngalang Tahun 2019 Nomor 7);
25. Peraturan Kalurahan Ngalang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pungutan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Ngalang Tahun 2020 Nomor 2);
26. Peraturan Kalurahan Ngalang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan / RKP Kalurahan Ngalang Tahun 2023 (Lembaran Kalurahan Ngalang Tahun 2022 Nomor: 4);

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KALURAHAN NGALANG
dan
KEPALA KALURAHAN NGALANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2023.**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut :

1. Pendapatan :	
a. Pendapatan Asli Kalurahan	: Rp. 11.450.000,00
b. Transfer	: Rp. 5.477.635.200,00
c. Pendapatan Lain-lain	: <u>Rp. 6.000.000,00</u>
Jumlah Pendapatan Kalurahan	: Rp. 5.495.085.200,00
2. Belanja Kalurahan :	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan	: Rp. 1.205.347.730,00
b. Bidang Pembangunan Kalurahan	: Rp. 3.309.184.500,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	: Rp. 236.612.000,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan	: Rp. 562.443.000,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana dan MenKalurahank Kalurahan	: Rp. 356.722.860,00
Jumlah Belanja Kalurahan	: <u>Rp. 5.670.310.090,00</u>
Defisit	: Rp (175.224.890,00)
3. Pembiayaan Kalurahan :	
a. Penerimaan Pembiayaan	: Rp 185.224.890,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	: <u>Rp. 10.000.000,00</u>
Selisih Pembiayaan (a-b)	: Rp. 175.224.890,00
Silpa tahun anggaran berkenaan	: Rp. 0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
- b. daftar penyertaan modal (jika tersedia);
- c. daftar dana cadangan (jika tersedia); dan
- d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya (jika ada).

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Kalurahan tentang perubahan APBKalurahan.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Kalurahan.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Kepala Kalurahan dapat mendahului perubahan APB Kalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Kalurahan tentang Penjabaran APB Kalurahan dan memberitahukannya kepada Bamuskal dan Panewu.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Ngalang dengan diumumkan/ disosialisasikan kepada masyarakat.

Ditetapkan di Ngalang
pada tanggal 31 Desember 2022
LURAH NGALANG,



Diundangkan di Ngalang
pada tanggal 31 Desember 2022
CARIK NGALANG,

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a final vertical stroke, is written above the name.

(DWI EKO YULIANTO)

LEMBARAN KALURAHAN NGALANG TAHUN 2022 NOMOR 5

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN NGALANG
 TAHUN ANGGARAN 2023**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	11.450.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	5.477.635.200,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	6.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	5.495.085.200,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	828.120.096,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.392.412.634,00	
5.3.	Belanja Modal	2.093.054.500,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	356.722.860,00	
	JUMLAH BELANJA	5.670.310.090,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(175.224.890,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	185.224.890,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	185.224.890,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	10.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	10.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	175.224.890,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Ngalang, 31 Desember 2022

LURAH
LURAH
NGALANG

Suharyanta
SUHARYANTA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH KALURAHAN NGALANG
TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	11.450.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	5.477.635.200,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	6.000.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	5.495.085.200,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.205.347.730,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1.027.483.230,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	44.590.000,00	ADD, PBH
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	44.590.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	684.130.000,00	ADD, PBH
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	684.130.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	45.450.096,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	45.450.096,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	51.253.134,00	ADD, PAD, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	51.253.134,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	53.950.000,00	ADD, PAD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	53.950.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	6.240.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.240.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	40.800.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.800.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	49.850.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	49.850.000,00	
1.1.99		Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa	51.220.000,00	ADD, PAD, PBH
1.1.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	51.220.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	29.630.000,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	21.250.000,00	PBP
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	21.250.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	2.000.000,00	PAD
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	


KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.91		Pengadaan Mebel	2.780.000,00	ADD
1.2.91	5.3.	Belanja Modal	2.780.000,00	
1.2.94		Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	3.600.000,00	PAD
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	93.584.500,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	83.534.500,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	67.534.500,00	
1.3.02	5.3.	Belanja Modal	16.000.000,00	
1.3.91		Pendataan Keluarga/Rumah Tangga Miskin	10.050.000,00	DDS
1.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.050.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	53.450.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	2.250.000,00	PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.250.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	2.850.000,00	PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.850.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	26.650.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.650.000,00	
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	18.000.000,00	
1.4.91		Pengisian Perangkat Desa	21.700.000,00	ADD
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.700.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	1.200.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	1.200.000,00	PAD
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>3.309.184.500,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	115.500.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	90.000.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	90.000.000,00	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	25.500.000,00	DDS
2.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.500.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	322.840.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	168.100.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	168.100.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	51.140.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	38.140.000,00	
2.2.04	5.3.	Belanja Modal	13.000.000,00	
2.2.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	18.000.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	
2.2.94		Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD	34.000.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	34.000.000,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	51.600.000,00	DDS
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	51.600.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.783.024.500,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	681.674.500,00	DDS, PBK
2.3.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	441.000.000,00	
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	240.674.500,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	40.000.000,00	PBK
2.3.14	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan **)	1.902.460.000,00	PBK, PBP
2.3.15	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	280.000.000,00	
2.3.15	5.3.	Belanja Modal	1.622.460.000,00	
2.3.16		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersajarah	158.890.000,00	PBP
2.3.16	5.3.	Belanja Modal	158.890.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	87.820.000,00	
2.4.91		Pemberian stimulan jamban sehat	87.820.000,00	DDS
2.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	87.820.000,00	
3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	236.612.000,00	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	31.750.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	6.200.000,00	DDS
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.200.000,00	
3.1.04		Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	25.550.000,00	DDS
3.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.550.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	187.962.000,00	
3.2.01		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	93.607.000,00	PBP
3.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	93.607.000,00	
3.2.90		Pemberian stimulan kegiatan keagamaan	20.000.000,00	DDS
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
3.2.91		Pengembangan kehidupan sosial keagamaan	2.400.000,00	PBH
3.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
3.2.92		Pelaksanaan upacara adat/tradisi daerah tingkat desa	30.000.000,00	PBP
3.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
3.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	41.955.000,00	PBP
3.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	41.955.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	2.000.000,00	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	2.000.000,00	ADD, PBH
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	14.900.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMP	5.800.000,00	ADD
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.800.000,00	
3.4.96		Operasional PKK	9.100.000,00	ADD, PBH
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.100.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>562.443.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	391.770.000,00	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	391.770.000,00	DDS
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	391.770.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	68.775.000,00	
4.4.92		Pembinaan dan pengembangan Forum Anak Desa	6.200.000,00	DDS
4.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.200.000,00	
4.4.93		Penyelenggaraan festival/pagelaran seni budaya untuk anak	48.525.000,00	DDS
4.4.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	48.525.000,00	
4.4.96		Penyuluhan/pembinaan kesehatan reproduksi pada remaja	2.550.000,00	DDS
4.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.550.000,00	
4.4.98		Sosialisasi pencegahan dan penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan perlindungan anak	5.100.000,00	DDS
4.4.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.100.000,00	
4.4.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	6.400.000,00	DDS
4.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.400.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	101.898.000,00	
4.5.02		Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	54.298.000,00	PBP
4.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	54.298.000,00	
4.5.99		Lain-lain Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	47.600.000,00	DDS
4.5.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	47.600.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>356.722.860,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	34.322.860,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	34.322.860,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	34.322.860,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	322.400.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	322.400.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	322.400.000,00	
		JUMLAH BELANJA	5.670.310.090,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(175.224.890,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	185.224.890,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	10.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	175.224.890,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN			0,00	

No. 209, 31 Desember 2022





PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON GEDANGSARI

KALURAHAN NGALANG

PERSETUJUAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN NGALANG
DAN
LURAH NGALANG,

TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN NGALANG
NO 05 TAHUN 2022
TENTANG
RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
KALURAHAN NGALANG TAHUN ANGGARAN 2023
KALURAHAN NGALANG KAPANEWON GEDANGSARI
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

NOMOR : ~~!!~~.../ KPTS/BPKal/2022
NOMOR : ~~55~~ KPTS/2022

Pada hari ini ~~.....~~ *Kamis* tanggal ~~.....~~ *dua puluh sembilan* bulan ~~.....~~ *Desember* tahun dua ribu dua puluh dua bertempat di Balai Kalurahan Ngalang Kapanewon Gedangsari Kabupaten Gunungkidul, pada acara Rapat Paripurna Pemerintah Kalurahan Ngalang bersama BPKal Kalurahan Ngalang, dengan ini telah menyetujui bersama terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Ngalang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Ngalang Tahun Anggaran 2023, Kalurahan Ngalang Kapanewon Gedangsari Kabupaten Gunungkidul untuk ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan.

Naskah Rancangan Peraturan Kalurahan sebagaimana terlampir.

Demikian persetujuan bersama ini dibuat di Ngalang dan ditandatangani bersama oleh Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Ngalang dan Lurah Ngalang.














BAMUSKAL NGALANG
KETUA


(PANUT MARWANTO)



DAFTAR HADIR RAPAT / SIDANG BERSAMA
 PEMERINTAH KALURAHAN NGALANG DAN BAMUSKAL KALURAHAN NGALANG
 PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN
 NOMOR 05 TAHUN 2022
 TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
 KALURAHAN NGALANG TAHUN ANGGARAN 2023

Hari / tanggal : Kamis, 29 Desember 2022
 Bertempat : Balai Kalurahan Ngalang

NO	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN
1	Danar Marwan	Ket Bamuskal	1.
2	Suharyanto	Lurah	2. 
3	Suyatirah	Sek Bamuskal	3. 
4	Sujadi	Kabid Bamuskal	4. 
5	Hasan. Omarudin	Anggota Bamuskal	5. 
6	Muhammad	Anggota Bamuskal	6. 
7	Ngadiyat	Anggota Bamuskal	7. 
8	Harjito	wakil ketua	8. 
9	Kunto Wibowo	Wakil	9. 
10	Yuswati	Anggota Bamuskal	10. 
11	Bawa Rusminah	PANGRIPTA	11. 
12	EKO. Sutardi	Kamtuwa.	12. 
13	Fibri Sutiaryadi	Tata Laksana	13. 
14	Dwi Eko Julianto	Comik	14. 
15			15.
16			16.
17			17.
18			18.
19			19.
20			20.
21			21.
22			22.
23			23.
24			24.
25			25.
26			26.
27			27.
28			28.
29			29.



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON GEDANGSARI

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦏꦁꦒꦺꦢꦁꦱꦫꦶ

Jalan Ngalang – Ngalang KM 5 Gedangsari 55863

Telepon: 08112575390

Posel: gedangsari@gunungkidulkab.go.id Laman: gedangsari.gunungkidulkab.go.id

**KEPUTUSAN PANEWU GEDANGSARI
NOMOR 47 /KPTS/2022
TENTANG
EVALUASI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN NGALANG
TENTANG RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

PANEWU GEDANGSARI,

- Menimbang** :
- a. bahwa Rancangan Peraturan Kalurahan Ngalang tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023, perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Panewu tentang Evaluasi Terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Ngalang tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
 - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
 - 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.
 - 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
 - 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 - 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
 - 10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa;
 - 11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang

12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026;
14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Kepala Daerah Dalam Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Camat
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Restribusi Daerah kepada Desa;
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa;
19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 43 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
20. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 72 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023; dan
21. Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 424/KPTS/2022 tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Pamong Kalurahan dan Upah Tetap Staf Pamong Kalurahan di Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Ngalang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Ngalang Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

I. PENDAPATAN

Anggaran Pendapatan sesuai dengan Format A.I adalah sebesar Rp. 5.495.085.200,00 dengan perincian

1. Pendapatan Asli Desa	: Rp. 11.450.000,00
2. Transfer	: Rp. 5.477.635.200,00
3. Pendapatan Lain-lain	: Rp. <u>6.000.000,00</u>
Jumlah Pendapatan Kalurahan	: Rp. 5.495.085.200,00

II. BELANJA

Anggaran Belanja sesuai dengan Format A.I adalah sebesar Rp. 5.670.310.090,00 dengan perincian per Bidang :

1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	: Rp. 1.205.347.730,00
2. Pembangunan Desa	: Rp. 3.309.184.500,00
3. Pembinaan Kemasyarakatan	: Rp. 236.612.000,00
4. Pemberdayaan Masyarakat	: Rp. 562.443.000,00

5. Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa	: Rp. 356.722.860,00
Jumlah Belanja Desa	: Rp. 5.670.310.090,00
Surplus/(Defisit)	: Rp. (175.224.890,00)

III. PEMBIAYAAN

1. Penerimaan Pembiayaan	: Rp. 185.224.890,00
2. Pengeluaran Pembiayaan	: Rp. 10.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	: Rp. 175.224.890,00

- KEDUA** : Evaluasi Peraturan Kalurahan Ngalang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 yang diterima Kapanewon Gedangsari Tanggal 27 Desember 2022, untuk disesuaikan hasil rekomendasi Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul pada saat Asistensi Rancangan APBKal Tahun Anggaran 2023 dan disesuaikan dengan pagu Anggaran yang terbaru Tahun Anggaran 2023.
- KETIGA** : Lurah bersama BPKal supaya segera menetapkan Peraturan Kalurahan Ngalang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 berdasarkan hasil evaluasi tersebut di atas paling lambat 7 (*tujuh*) hari sejak diterimanya Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam hal Lurah dan BPKal tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dan tetap menetapkan Peraturan Kalurahan Ngalang tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 akan dilakukan pembatalan oleh Bupati, sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBKal Perubahan terakhir Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA** : Penganggaran dan pelaksanaan APBKal Tahun Anggaran 2023 yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Ngalang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023, sah apabila memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gedangsari
pada tanggal 28-12-2022



TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Gunungkidul (*sebagai laporan*);
2. Inspektur Daerah Kabupaten Gunungkidul;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Gunungkidul;
4. Ketua BPKal Ngalang; dan
5. Peringgal.